

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN
PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KOTA TANGERANG DENGAN SOSIALISASI PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA**

DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : DAVID MANUEL
NIM : 127212012**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI
2023**

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : DAVID MANUEL
NO.MAHASISWA : 127212012
PROGRAM/JURUSAN : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KOTA TANGERANG DENGAN
SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI

Jakarta, Juni 2023

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jonnardi', written over a horizontal line.

(Dr Jonnardi, CA., CPA., CPI)

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

N A M A : David Manuel

N I M : 127212012

PROGRAM STUDI : 5.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK CRANG PRIBADI DI KOTA TANGERANG DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 11 Juli 2023 dan dinyatakan lulus dengan majelis penguji
majelis penguji terdiri dari

1. Ketua : Ign Roni Setiawan
2. Anggota : Jonnardi
Herman Ruslim



Jakarta, 11 Juli 2023

Pembimbing



Jonnardi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa selalu menyertai penulis untuk dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi”.

Penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, sehingga mungkin masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini baik dalam segi isi, bahasa yang digunakan, maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat senang hati menerima kritik dan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak tersebut, yaitu kepada:

1. Bapak Dr Jonnardi, CA., CPA., CPI selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan dengan sabar memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dari awal hingga akhirnya tesis ini dapat selesai tepat waktu.

2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membuat tesis ini .
3. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si., BKP selaku Ketua Jurusan S2 Akuntansi Universitas Tarumanagara.
4. Para Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara atas bimbingannya dalam memberikan materi perkuliahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis.
5. Segenap keluarga, orang tua, dan Meliana (adik saya) yang telah memberikan doa, motivasi, nasihat dan perhatian sehingga tesis ini dapat selesai.
6. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang belum bisa saya sebutkan satu persatu sebagai penyemangat dan juga menjadi motivator untuk saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila dalam penyusunan tesis ini ada masih banyak kekurangan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya rekan-rekan S2 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

Tangerang, Juni 2023

Penulis
(David Manuel)

ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA TANGERANG DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Tangerang dengan sosialisasi pajak sebagai variable moderasi. Penyebaran kuisioner Google form (data primer) dengan subjek yaitu wajib pajak orang pribadi dikota tangerang, dan diolah menggunakan Smart PLS. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dengan metode bootstrapping adalah bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Sosialisasi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and tax knowledge on individual taxpayer compliance in the city of Tangerang with tax socialization as a moderation variable. Distribution of Google form questionnaires (primary data) with subjects, namely individual taxpayers in the city of Tangerang, and processed using Smart PLS. The results obtained from this study by bootstrapping method are that Taxpayer Awareness and Tax Knowledge have a significant influence on taxpayer compliance while Tax sanctions do not have a significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax socialization cannot moderate the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and tax knowledge on taxpayer compliance.

Key word: taxpayer's compliance, awareness of taxpayer, tax penalties, tax knowledge, tax socialization

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Gambaran Umum Teori	13
1. Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>)	13
B. Definisi Konseptual Variabel.....	14
1. Perpajakan.....	14
2. Kepatuhan Wajib Pajak	17
3. Kesadaran Wajib Pajak.....	18
4. Sanksi Pajak.....	19
5. Pengetahuan pajak	19
6. Sosialisasi pajak.....	20

C. Kaitan Antara Variabel-Variabel	22
1. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	22
2. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	23
3. Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
4. Sosialisasi pajak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	25
5. Sosialisasi pajak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ..	26
6. Sosialisasi pajak memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	27
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	28
E. Kerangka Pemikiran & Hipotesis	40
F. Model Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Desain Penelitian	45
B. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel.....	45
C. Operasional Variabel dan Instrumen.....	47
1. Operasionalisasi Variabel	47
2. Instrumen	50
D. Identitas Kuesioner	50
E. Analisis Validitas dan Realibilitas	51
1. Uji Validitas	52
2. Uji Reliabilitas	52
F. Analisis Data.....	53
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	53
2. Metode PLS	54
3. Koefisien Determinasi (R ²).....	58
4. Uji Hipotesis	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	59
B. Statistik Deskriptif Data.....	59
C. Analisa dan Pembahasan.....	65
1. Uji Validitas	65
2. Uji Reliabilitas	70
3. Average Variance Extracted (AVE)	71

4. Discriminant Validity (DV).....	72
5. Pengujian Hipotesis	73
6. Pembahasan	78
7. Hasil Penelitian.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN 1	
LAMPIRAN 2	
REKAPAN DATA KUESIONER	
META ANALISIS	
HASIL PEMERIKSAAN TURNITIN	
SURAT PERNYATAAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 – Pencapaian Penerimaan Pajak DJP 2015-2020.....	2
Tabel 2.1 – Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 – Operasional Variabel	47
Tabel 4.1 – Loading Factor	66
Tabel 4.2 – Loading Factor	69
Tabel 4.3 – Construct Reliabilty & Validity	71
Tabel 4.4 – Discriminant Validity	72
Tabel 4.5 – Hasil Pengujian Hipotesis	73
Tabel 4.6 – Hasil Penelitian	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 – Bagan Tahapan Pemikiran	42
Gambar 2.2 – Kerangka Penelitian	43
Gambar 4.1 – Pie Chart Statistik Deskriptif Jenis Kelamin.....	60
Gambar 4.2 – Pie Chart Statistik Deskriptif Usia	61
Gambar 4.3 – Pie Chart Deskriptif Pendidikan Terakhir	62
Gambar 4.4 – Pie Chart Deskriptif Memiliki NPWP.....	63
Gambar 4.5 – Pie Chart Deskriptif Ikut Tax Amnesty.....	63
Gambar 4.6 – Pie Chart Deskriptif Pendidikan Perpajakan.....	64
Gambar 4.7 – Pie Chart Deskriptif Penghasilan Sebulan	65

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 – KUESIONER

LAMPIRAN 2 – SURAT PEMBERIAN IZIN RISET

REKAPAN DATA KUESIONER

META ANALISIS

HASIL PEMERIKSAAN TURNITIN

SURAT PERNYATAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang selalu mencoba melakukan pembangunan disegala sektor. Hal ini tujuannya adalah agar dapat terciptanya masyarakat yang sejahtera sehingga pembangunan pun dapat terwujud dengan baik. Salah satu faktor pendukung untuk hal tersebut adalah memiliki dana yang besar. Ada tiga pokok sumber penerimaan negara, yaitu dari sektor pajak, sektor migas, dan sektor bukan pajak (Lubis, 2018: 2). Pajak bisa diartikan sebagai iuran untuk negara yang berasal dari rakyat, berdasarkan undang-undang dengan tanpa tanda jasa timbal balik dari negara secara langsung yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran untuk masyarakat luas (Mardiasmo, 2018: 3). Karena pajak itu adalah sumber utama penerimaan negara maka pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Kita tahu bahwa tidak ada orang yang rela kalau mereka disuruh membayar pajak. Hal itu terjadi karena penghasilan yang mereka dapat menjadi berkurang. Oleh karena itu, pajak bisa dikatakan keras karena pajak sifatnya bisa dipaksakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak di negara ini harus tinggi, karena ini merupakan satu hal yang sangat mempengaruhi penerimaan perpajakan di Indonesia.

Tabel 1.1
Pencapaian Penerimaan Pajak DJP 2015-2020

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1294,26	1355,2	1283,57	1424	1577,56	1198,82
Realisasi	1061	1105,73	1151,03	1315	1332,06	758,6
Capaian	81,98%	81,59%	89,67%	92,35%	84,44%	63,28%

Sumber: CNBC Indonesia, 2021
(*Sejak Beberapa Tahun Lalu Begini Gambaran Penerimaan Pajak RI.*)

Berikut ini adalah pencapaian penerimaan pajak DJP pada tahun 2015-2020 menunjukkan penurunan yang artinya adalah masih banyaknya masyarakat di Indonesia yang masih belum patuh untuk membayar pajak. Banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memiliki NPWP bahkan dari kalangan atas pula, itu menjadi tanda juga bahwa masyarakat Indonesia enggan membayar pajak dan masih belum benar-benar patuh. Masyarakat Indonesia juga masih belum banyak yang mengetahui manfaat dari pembayaran pajak dan menganggap bahwa kewajiban perpajakan ini sebagai bentuk penjjajaan terhadap mereka. Apalagi dengan tarif perpajakan yang tinggi memberikan gambaran kepada masyarakat untuk enggan membayar pajak walaupun sebenarnya jika tarif perpajakan itu rendah belum tentu juga masyarakat itu semakin patuh terhadap perpajakan.

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangatlah penting untuk menunjang naiknya pendapatan negara dari sektor perpajakan terbukti dengan adanya program PPS. Pemerintah mencatat bahwa

di Kebijakan I terdapat 82.456 surat keterangan (suket) yang terdaftar, terdiri dari 4.067 suket milik wajib pajak badan dan 78.389 suket milik wajib pajak orang pribadi. Di Kebijakan II yang hanya untuk wajib orang pribadi, malahan jumlahnya jauh lebih banyak, bisa hampir mencapai sebanyak 225.603 suket (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220702/259/1550640/sri-mulyani-wajib-pajak-perusahaan-relatif-bersih-orang-pribadi-masih-jadi-pr>). Berdasarkan artikel tersebut maka dapat dilihat bahwa banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh karena ditemukan banyak wajib pajak orang pribadi yang ternyata sudah mengikuti program TA yang kini juga mengikuti program PPS. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat penting khususnya wajib pajak orang pribadi. Inilah alasan peneliti melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak, dimana seseorang bisa patuh terhadap wajib pajak dikarenakan ada program TA atau PPS saja. Sesuai dengan teori atribusi yang akan peneliti gunakan yaitu karena ada faktor-faktor tertentu atau dorongan yang membuat seseorang menjadi termotivasi melakukan hal tersebut.

Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi seseorang untuk patuh dengan kewajibannya. Kesadaran perpajakan itu merupakan keadaan dari seseorang yang mengetahui dan mengerti tentang pajak dengan baik. Aturan dari pemerintah dan sosialisasi pajak akan menggerakkan masyarakat untuk patuh atas kewajiban wajib pajaknya dan membuat masyarakat menjadi sadar atas kewajibannya. Namun tidaklah mudah untuk mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak khususnya untuk pengusaha kena pajak agar taat membayar pajak. Masih banyaknya

pengusaha yang tidak memiliki NPWP, karena masyarakat menganggap bahwa dalam pembuatan NPWP itu sangatlah sulit, ataupun ada pengusaha yang sudah memiliki NPWP tetapi tidak membayar kewajiban pajaknya, karena para pengusaha tersebut menganggap dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan. Maka dengan itu peneliti ingin menguji apakah dengan adanya peraturan-peraturan baru yang berlaku disaat ini, sosialisasi perpajakan yang semakin modern dengan memanfaatkan sosial media dan adanya kenaikan tingkat pendapatan (UMR) saat-saat ini kesadaran wajib pajak orang pribadi masih rendah atau sudah mengalami peningkatan. Hasil penelitian dari (Putra & Setiawan, 2020); (Yayuk et al., 2017); (Subarkah & Dewi, 2017); (Pravasanti & Pratiwi, 2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan hasil penelitian dari (Aditya Nugroho & Rita Andini, 2017); (Rita J. D. Atarwaman, 2020); (Wenny, 2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat ketidakkonsistenan hasil pengujian sebelumnya, mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali dengan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk dapat terciptanya wajib pajak yang patuh pada kewajibannya maka sangat penting juga adanya sanksi dalam pajak. Dengan adanya sanksi pajak ini, tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Sanksi pajak yang dilanggar oleh wajib pajak akan membuat dirinya sendiri banyak dirugikan. Pemberian sanksi untuk orang yang lalai dalam melaksanakan kewajiban pajak dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Terdapat banyaknya peraturan-peraturan baru mengenai

perpajakan dan sanksi yang tegas untuk Wajib Pajak yang lalai membuat peneliti tertarik untuk meneliti penelitian mengenai sanksi pajak ini. Diharapkan dengan adanya peraturan baru dan sanksi yang tegas membuat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat. Hasil penelitian dari (Kurniawan & Daito, 2021); (Septyana et al., 2019); (Dewi et al., 2020); (Ali, 2020); (Rita J. D. Atarwaman, 2020); (Lesmana & Setyadi, 2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan hasil penelitian dari (Sakti et al., 2018); (Yunus et al., 2017); (Ermawati, 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, membuat peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali dari variabel sanksi pajak ini.

Pengetahuan pajak yang cukup juga merupakan faktor penting bagi pemerintah Indonesia agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama memiliki pengetahuan mengenai sistem pemungutan pajak yang baik dan benar. Sistem pemungutan pajak adalah elemen yang sangat penting dalam menciptakan suatu keberhasilan pemungutan pajak. Ada tiga macam sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Sistem pemungutan pajak di negara Indonesia adalah *self assessment system*. Pelaksanaan *self assessment system* ini dituntut agar pihak wajib pajak dapat aktif mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sampai dengan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya dengan baik, benar, dan terutama jujur. Maka dengan itu, perlunya pengetahuan pajak terutama mengenai *self assessment system*. Peneliti ingin

mengetahui sudah sejauh mana pengetahuan dari Wajib Pajak saat ini. Pengetahuan perpajakan yang cukup dapat membuat orang menjadi patuh terhadap pajak dan ini tentu saja akan membuat penerimaan pajak semakin meningkat. Hasil penelitian dari (Septyana et al., 2019); (Erwanda et al., 2019); (Aditya Nugroho & Rita Andini, 2017); (Ainul & Susanti, 2021); (Lianty et al., 2017) (Ermawati, 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan hasil penelitian dari (Supriadi, 2018); (Lesmana & Setyadi, 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka dengan itu perlu dilakukan penelitian kembali dengan variabel yang sama.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukannya juga sosialisasi pajak kepada masyarakat. Sosialisasi perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak agar dapat memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu tentang perpajakan dan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi. Peneliti tertarik untuk menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai moderasi dari penelitian ini dikarenakan sudah adanya perkembangan dalam mensosialisasikan perpajakan di negara kita mulai dari situs-situs web, mulai dari sosial media tentang perpajakan yang membuat wajib pajak menjadi updated

mengenai perpajakan dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak dari wajib pajak sehingga membuat wajib pajak menjadi semakin patuh. Hasil penelitian dari (Supriadi, 2018); (Lianty et al., 2017); (Dewi et al., 2020); (Dewi et al., 2020) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan hasil penelitian dari (Ainul & Susanti, 2021); (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak diperlukan agar wajib pajak dapat merasa nyaman dalam pelayanannya. Pelayanan yang berkualitas harus mampu memberikan kenyamanan, kelancaran, keamanan, serta kepastian hukum. Sistem administrasi yang baik juga diperlukan agar para wajib pajak tidak terganggu dalam proses yang lama dan berbelit-belit membuat seseorang menjadi patuh akan kewajibannya. Tingkat pendidikan yang tinggi juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dikarenakan dengan memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi maka dia akan mengetahui semua peraturan pajak yang berlaku. Tingkat penghasilan pun juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan jika seseorang memiliki penghasilan yang tinggi maka dia tidak memiliki tekanan batin untuk membayar pajak.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen baru, seperti pengetahuan pajak Selain penambahan variabel independen, perbedaan penelitian ini dengan penelitian

terdahulu terdapat pada variabel moderasinya yaitu menggunakan sosialisasi pajak. Responden pada penelitian terdahulu adalah Wajib Pajak Badan yang berdomisili di Tangerang sedangkan responden pada penelitian peneliti sekarang adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tangerang Timur. Pada penelitian peneliti sekarang terdapat perbedaan pada indikatornya juga dimana peneliti lebih menekankan kepada Wajib Pajak memiliki rasa sadar bahwa mereka mau menaati, mengakui dan memiliki niat memenuhi kewajiban perpajakannya untuk variabel kesadaran wajib pajak. Sanksi pajak sebagai sarana agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik untuk variabel sanksi pajak. Pengetahuan dari Wajib Pajak mengenai bidang perpajakan mulai dari mengetahui jenis pajak yang berlaku, tarif pajak, perhitungan pajak terhutang, melakukan pencatatan hingga sampai pengisian. Sosialisasi pajak yang diberikan oleh Dirjen Pajak dalam upaya memberikan informasi perpajakan dan peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah supaya terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Peneliti melakukan penelitian ini pada tahun 2022 dikarenakan peneliti ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi setelah pandemi covid-19 ini seperti bagaimana, apakah sudah ada perbaikan dan peningkatan dibanding sebelumnya, dikarenakan dinegara kita ini sudah mulai pulih dari segi perekonomiannya ditambah adanya program PPS pula yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari masalah dan teori yang diungkapkan, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan mengambil judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA TANGERANG DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI.”**

B. Identifikasi Masalah

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan, akan tetapi permasalahan mengenai hal tersebut masih saja terjadi dan masih adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji kembali mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi pada tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terjadi diantaranya adalah masih kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki membuat kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak pun menjadi lemah dengan adanya sanksi pajak yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan, dan sudah adanya harmonisasi peraturan perpajakan yang dapat membantu meringankan wajib pajak yang selama ini tidak membayar dengan benar. Diharapkan dengan adanya sosialisasi pajak dapat memberikan informasi dan arahan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang ada hubungan dengan perpajakan sehingga meningkatkan pengetahuan pajak.

C. Pembatasan Masalah

Pada bagian latar belakang dan identifikasi masalah sudah dijelaskan masalah-masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas dengan jelas dan terfokus, maka diantara banyaknya variabel independen yang menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya terbatas pada pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga hanya terbatas yaitu hanya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur pada tahun 2022.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak merupakan prediktor yang positif atas kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah sanksi pajak merupakan prediktor yang positif atas kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah pengetahuan pajak merupakan prediktor yang positif atas kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah sosialisasi pajak memoderasi kaitan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak ?

5. Apakah sosialisasi pajak memoderasi kaitan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak ?
6. Apakah sosialisasi pajak memoderasi kaitan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- Untuk menguji secara empiris peran kesadaran wajib pajak dapat menjadi prediktor yang positif atas kepatuhan wajib pajak
- Untuk menguji secara empiris peran sanksi pajak dapat menjadi prediktor yang positif atas kepatuhan wajib pajak
- Untuk menguji secara empiris peran pengetahuan pajak dapat menjadi prediktor yang positif atas kepatuhan wajib pajak
- Untuk menguji peran sosialisasi pajak dalam memoderasi peran kesadaran wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak
- Untuk menguji peran sosialisasi pajak dalam memoderasi peran sanksi pajak atas kepatuhan wajib pajak
- Untuk menguji peran sosialisasi pajak dalam memoderasi peran pengetahuan pajak atas kepatuhan wajib pajak

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan pengetahuan di bidang perpajakan terutama yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya agar masalah-masalah yang terjadi seperti itu, dapat diminimalisir dengan memperhatikan peningkatan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, serta sosialisasi pajak dengan lebih baik lagi.

b) Manfaat Operasional

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan/instansi untuk jadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak maupun sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan masukan untuk penelitian lain mengenai pengaruh yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Nugroho, Rita Andini, K. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)*. 2(2).
- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Ali, M. A. M., Zahari, M. B. Q. Bin, & Harizan, N. A. N. B. (2020). The influence of tax penalties towards tax compliance among SMEs in Selangor. *Global Business & Management Research*, 12(4), 297–307.
- Dewi, R. C., Petra, B. A., Yamasitha, Agusti, A., & Tungkir, A. J. B. (2020). The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in MSME Padang City. *Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)*, 1(3), 355–373. <https://doi.org/10.38035/JAFM>
- Effendi, M., & Aris, M. A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Seminar Nasional Dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-FEB* UMS, 351–366.

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/123456789/4606?show=full>

Ermawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>

Erwanda, M. A., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Lepatan Wajib Pajak dengan Biaya Kepatuhan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1510–1517. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/13>

Gendro, W. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220702/259/155>. (n.d.).

Kurniawan, I., & Daito, A. (2021). the Effect of Tax Sanctions and Tax Authorities Services on Tax Compliance and Taxpayer Awareness As Moderation Variable (Survey on Corporate Taxpayers Domiciled in Tangerang). *Dinasti International Journal of Management Science*, 2(3), 371–380. <https://doi.org/10.31933/dijms.v2i3.699>

- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 01–15.
<https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & K, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65.
<https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Lubis, M. S. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mirsadeghi, S. (2013). *A Review on Attribution Theory in the Social Psychology*. IOSR Journal of Humanities and Social Science, Vol. 8, No. 6: 74-76.
- Mita, K. (2013). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak*.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 405–411.
<https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1738>

- Priyatno, D. (2017). *Panduan Praktis Olah data Menggunakan SPSS*. Yogyakarta : Andi, 2017.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putra, I. N. A., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Taxation Understanding, and Application of E-Filling System on Corporate Taxpayer Compliance. *AJHSSR: American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 4(2), 219–224. www.ajhssr.com
- Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia – Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Karyawan*. Bandung: Nuansa.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.
- Rita J. D. Atarwaman. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 6(1), 348–368. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Robbins, S. P. dan T. A. J. (2017). *Organizational Behavior*. England: Pearson Education Limited.
- Sakti et al. (2018). *THE EFFECT OF TAX EXAMINATION, TAX SANCTIONS, UNDERSTANDING TAXATION, AND TAX EMPLOYMENT (TAX AMNESTY) ON COMPULSORY TAX COMPLIANCE PERSONAL AT KPP PRATAMA MEDAN POLONIA*. 4(16), 9–15.

Sejak 10 Tahun Lalu Begini Gambaran Penerimaan Pajak RI. (n.d.).

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318131044-4-231105/sejak-10-tahun-lalu-begini-gambaran-penerimaan-pajak-ri>

Septyana, K. P., & Suprasto, H. B. (2019). Effect of taxation knowledge, fiscus service, and tax sanctions on tax obligation compliance with tax amnesty as moderated variables. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(6), 111–117. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.773>

Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>

Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.

Supriadi, A. (2018). Pengaruh Law Enforcement, Sosialisasi Perpajakan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Tentang Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Mandiri*, 2(2), 349–367. <https://doi.org/10.33753/mandiri.v2i2.48>

UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007. (2007). *UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007*.

<https://jdih.bumn.go.id/>

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wenny, C. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Palembang Dengan Sanksi Pajak Sebagai Intervening. *MDP Student Conference*, 175–182.
<https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/msc/article/view/1708%0Ahttps://jurnal.mdp.ac.id/index.php/msc/article/download/1708/597>

Widodo, Widi, dkk. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3: 960-970.

Yamin Sofyan, K. H. (2009). *SPSS COMPLETE: Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan software SPSS*.

Yayuk, N. R., Margono, S., Eka, A. T., & Sudjatno. (2017). The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(10), 139–146. <https://doi.org/10.5897/jat2017.0267>

Yunus, N. bt, Ramli, R. bt, & Hasan, N. S. bt A. (2017). Tax Penalties and Tax Compliance of Small Medium Enterprises (SMEs) in Malaysia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 12(1), 81–91. <http://ijbel.com/wp-content/uploads/2017/07/ACC-342.pd>

